

**TRANSFORMASI MENUJU PEMASYARAKATAN BERSIH: PENYEBAB & UPAYA
PEMBERANTASAN PUNGUTAN LIAR (PUNGLI) DI LINGKUNGAN LEMBAGA
PEMASYARAKATAN****Sasgin Azahra Damai, Ali Muhammad**

Politeknik Ilmu Pemasarakatan

sasginazahra@gmail.com

Abstract

Clean Correctional Institution is the main goal in improving the governance of the Correctional Institution. One of the obstacles in achieving this is illegal levies that are still raging in the penitentiary environment. Illegal levies are not only detrimental to prisoners and their families, but also an obstacle to clean transformation in the correctional system. The purpose of this study is to describe the causes and efforts to eradicate illegal levies in the penitentiary environment in achieving a clean transformation of the correctional system. The research method used is qualitative with a literature study type. Data collection techniques are carried out by searching, selecting and analyzing various relevant literature sources, such as scientific articles searched through official websites such as Google scholar, Science Direct, Research Gate and news quotes. The results show that the causes of extortion in the prison environment are overcrowded, low welfare of officers, lack of supervision, lack of socialization of prisoners' rights and low integrity and discipline of officers and efforts to eradicate extortion require strict law enforcement, monitoring and evaluation, training and awareness, utilization of technology, improving officer welfare, safe complaint reporting, and changing organizational culture. Eradicating illegal levies is an ongoing task and requires commitment from various parties.

Keywords:

Eradiction, Illegal levies, Correctional Institutions

Abstrak

Pemasyarakatan bersih menjadi tujuan utama dalam peningkatan tata kelola Lembaga Pemasyarakatan. Hambatan dalam pencapaian tersebut salah satunya adalah pungutan liar yang masih berkecamuk di lingkungan Lembaga Pemasyarakatan. Pungli tidak hanya merugikan narapidana dan keluarganya, tetapi juga menjadi penghambat dalam transformasi bersih dalam sistem pemasyarakatan. Tujuan penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan penyebab dan upaya pemberantasan pungutan liar di lingkungan Lembaga Pemasyarakatan dalam mencapai transformasi bersih pemasyarakatan.

Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif dengan jenis studi literatur. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan mencari, menyeleksi dan menganalisis berbagai sumber literatur yang relevan, seperti artikel ilmiah yang dicari melalui situs resmi berupa *Google scholar*, *Science Direct*, *Research Gate* dan kutipan berita. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penyebab pungli di lingkungan Lapas yakni *overcrowded*, rendahnya kesejahteraan petugas, minimnya pengawasan, kurangnya sosialisasi terhadap hak narapidana dan rendahnya integritas dan kedisiplinan petugas dan upaya pemberantasan pungli tersebut memerlukan penegakan hukum yang tegas, monitoring dan evaluasi, pelatihan dan kesadaran, pemanfaatan teknologi, meningkatkan kesejahteraan petugas, pelaporan aduan yang aman, serta perubahan budaya organisasi. Pemberantasan pungli menjadi tugas berkelanjutan dan memerlukan komitmen dari berbagai pihak.

Kata Kunci:

Pemberantasan, Pungutan liar, Lembaga Pemasyarakatan

Pendahuluan

Lembaga Pemasyarakatan merupakan bagian integral dari sistem peradilan pidana yang melaksanakan tugas dan fungsi pembinaan terhadap narapidana (Irawan dkk., 2019). Lembaga Pemasyarakatan mempunyai tugas yang mulia, yakni memfasilitasi narapidana dengan harapan agar narapidana menjadi warga yang berkembang, produktif dan tidak mengulangi tindak pidana (Aswar & Yasin, 2021). Dibalik tugas mulia tersebut, Lembaga Pemasyarakatan dirundungi sejumlah persoalan negatif yang sampai saat ini belum usai, mulai dari *overcrowded*, penyelundupan narkoba, kerusuhan, sampai terjadinya praktik pungutan liar terhadap pelayanan hak narapidana (Utami, 2017).

Pungutan liar (pungli) merupakan bentuk kejahatan pemerasan yang menjadi satu gejala sosial yang terus mewarnai kehidupan bermasyarakat (Ramadhani, 2017). Praktik ini bersifat ilegal dan merusak, namun dalam kasus kecil sering dianggap wajar (Anwar, 2018). Tidak hanya merugikan korban, namun juga instansi tersebut (Mukrimaa dkk., 2016). Keberadaan pungli saat ini tidak jauh dari sejarah masa lalu yang kelam, bahkan pungli menjadi budaya yang melekat dan melembaga dan menjadi penyakit masyarakat dari masyarakat kecil sampai pemerintah (Arliman S, 2020).

Pungli dalam konteks ini merujuk pada permintaan berupa uang maupun barang berharga sebagai syarat untuk mendapatkan layanan maupun fasilitas yang seharusnya diberikan tanpa biaya kepada narapidana. Praktik ini bukan menjadi fenomena baru, namun sampai saat ini masih berlangsung dan memberikan dampak negatif (Indrawan dkk., 2020). Akibat dari adanya pungli di lingkungan

Pemasyarakatan, khususnya di Lapas diantaranya adalah memperburuk kondisi narapidana dan juga merusak integritas Lapas itu sendiri (Pramesti dkk., 2021).

Menilik penelitian yang dilakukan oleh (Aulia dkk., 2019) pungutan liar menjadi fenomena yang mengganggu kinerja pemasyarakatan. Merujuk kesaksian oleh Prof. Dr. Rahardi Ramelan, seorang mantan napi yang tersebut dalam buku ©*Cipinang Desa Tertinggal*®, hampir setiap kerangka dan interaksi tidak pernah lepas dari genggaman uang, yang digunakan untuk menyuap atau mendapatkan sesuatu yang tidak disediakan di Lapas. Perhitungan kasar yang dilakukan, peredaran uang di Lapas Klas I Cipinang di tahun 2004, setiap tahunnya meraup omset milyaran rupiah. Hasil tersebut didapatkan dari layanan kunjungan, penempatan/ kamar napi, kebersihan, sampai mengurus hak integrasi (Mahfud, dkk., 2014). Napi mutlak memerlukan uang untuk bisa hidup di Lapas ini.

Berikut data kasus pungutan liar yang terjadi di Lapas di Indonesia yang sempat viral di ranah publik.

| Tahun | UPT | Jenis Pungli | Oknum Pelaku |
|-------|---|---|-----------------------------------|
| 2017 | Lapas Klas IIA Pasir Pengaraian | Pengurusan pemindahan narapidana | Petugas |
| 2017 | Lapas Klas IIA Banyuasin | Pengurusan remisi hari raya keagamaan | Petugas (SFN) |
| 2022 | Lapas Klas IIB Takalar & Lapas Parepare | Pungli remisi hari Kemerdekaan 17 Agustus | Petugas (EM) dan Kepala Lapas (Z) |
| 2023 | Lapas Kelas IIA Lubuklinggau | Pengurusan hak Integrasi dan Pindah ke Lapas lain | Petugas (JNN) |

Sumber: Kompas TV, CNN Indonesia, Buletin iNews

Pungutan liar menjadi fakta penghambat kepercayaan masyarakat terhadap penegak hukum yang dalam konteks ini adalah pemerintah (Dwiputrianti, 2009). Direktorat Jenderal Pemasyarakatan (Dirjen PAS) mengakui bahwa praktik Pungli di Lapas sudah ada sejak lama. Ditjen PAS juga sudah berulang kali melaksanakan pencegahan, diantaranya adalah program BPU (Bebas Peredaran Uang), program Bulan Tertib Pemasyarakatan (BUTERPAS), hingga saat ini diterapkan program *Getting to Zero HALINAR (Handphone, Pungli dan Narkoba)* (Apriansyah, 2018). Namun nyatanya perkara ini bukanlah hal yang mudah untuk diatasi (Sonatra dkk., 2019).

Ditjen PAS juga saat ini menerapkan pelayanan hak warga binaan yang berbasis IT, sehingga diharapkan dapat meminimalisir praktik pungli.

Pemasyarakatan yang bebas dan bersih dari praktik pungli ini menjadi aspek kunci dalam memastikan keadilan dan integritas dalam sistem pemasyarakatan. Praktik pungli di Lapas menjadi isu yang meresahkan dan meretakkan fondasi kepercayaan publik terhadap sistem pemasyarakatan (Wardojo, 2018). Melihat hal tersebut, transformasi menuju pemasyarakatan yang bersih menjadi suatu kebutuhan genting.

Sejumlah referensi yang dikumpulkan oleh Penulis, belum banyak penelitian yang membahas dengan spesifik kasus pungutan liar yang terjadi di lingkungan Lembaga Pemasyarakatan. Untuk itu peneliti ingin menyajikan persebaran kasus pungli di beberapa Lapas di Indonesia berdasarkan sumber data yang pernah mencuat ke publik. Sehubungan dengan adanya revitalisasi Kemenkumham yang BerAKHLAK, Pimpinan Kemenkumham menggelorakan Anti Pungli, dan penelitian ini diharapkan memberikan pemahaman yang lebih baik tentang praktik pungli di Indonesia, khususnya di lingkungan UPT (unit pelaksana teknis) pemasyarakatan, serta dapat memberikan manfaat praktis bagi masyarakat, seperti meningkatkan pengawasan terhadap praktik tersebut dan menghilangkan rasa takut untuk melapor jika melihat kasus tersebut terjadi di lapangan.

Berdasarkan uraian tersebut, maka rumusan masalahnya adalah,

1. Apa saja penyebab pungutan liar dapat terjadi di lingkungan Lembaga Pemasyarakatan?
2. Bagaimana upaya pemberantasan pungutan liar di lingkungan Lembaga Pemasyarakatan dalam mencapai transformasi bersih pemasyarakatan?

Metode

Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif dengan jenis studi literatur (*literature review*). Teknik pengumpulan data dilakukan dengan mencari, menyeleksi dan menganalisis berbagai sumber literatur yang relevan, seperti artikel ilmiah yang dicari melalui situs resmi berupa *Google scholar*, *Science Direct*, *ResearchGate* dan kutipan berita.

Hasil

Hasil penelitian ini adalah pungli masih menjadi masalah pemasyarakatan yang memuncak. Bentuk pungli di Lapas berupa jual beli kamar, pungli izin kunjungan, pemindahan narapidana dan pungli pemberian hak narapidana. Adapun yang menjadi penyebab beredarnya pungli di Lapas diantaranya adalah sebagai berikut.

1. *Overcrowded*

Jumlah penghuni yang berlebihan, tidak sebanding dengan jumlah sumber daya dan fasilitas yang disediakan, hal ini menjadi celah bagi oknum petugas untuk menarik sejumlah keuntungan ilegal kepada narapidana dan memberikan fasilitas yang berbeda dari narapidana lainnya, seperti jual beli kamar.

2. Rendahnya kesejahteraan petugas

Situasi tersebut memunculkan niat sejumlah oknum untuk mencari penghasilan tambahan demi terpenuhinya kebutuhan.

3. Minimnya pengawasan

Pengawasan yang rendah menjadi jalan bagi oknum untuk melancarkan aksi pungli kepada narapidana. Tidak dapat dipungkiri terdapat pihak yang saling bekerja sama, namun aksinya bisa tertutup rapat.

4. Kurangnya sosialisasi terhadap hak narapidana

Narapidana yang tidak mengetahui atau buta akan hak-hak mereka, membuat mereka dalam kondisi rentan penyalahgunaan oleh oknum petugas atau pihak yang mencoba memanfaatkan ketidaktahuan mereka. Misalnya, seperti ketidaktahuan akan hak integrasi maupun layanan yang seharusnya diberikan tanpa biaya.

5. Rendahnya Integritas dan Kedisiplinan petugas

Adanya eksploitasi posisi sebagai petugas Lapas untuk melakukan pemerasan terhadap keluarga maupun narapidana itu sendiri dengan balasan fasilitas yang lebih impresif.

Masalah pungli di lapas dapat diatasi dengan sejumlah upaya yakni, penegakan hukum yang tegas, monitoring dan evaluasi, pelatihan dan kesadaran, pemanfaatan teknologi, meningkatkan kesejahteraan petugas, pelaporan aduan yang aman, serta perubahan budaya organisasi. Pemberantasan pungli menjadi tugas berkelanjutan dan memerlukan komitmen dari berbagai pihak. Pungli yang diberantas menjadi salah satu wujud transformasi pemasyarakatan yang BERSIH.

Pembahasan

Bentuk Praktik Pungli di Lembaga Pemasyarakatan

Praktik pungli di Lapas ada berbagai macam bentuk, diantaranya adalah sebagai berikut.

a. **Praktik pungli untuk mendapatkan tempat tidur**

Praktik ini dijumpai ketika narapidana maupun keluarganya harus membayar sejumlah uang kepada oknum petugas Lapas, agar narapidana tersebut mendapat tempat tidur yang layak. Fenomena ini pernah terjadi di Lapas Kelas II Tebing Tinggi, karena kondisi yang *overcrowded*, narapidana yang ingin

tidur dengan nyaman dan tidak berdesakan, ditawarkan kamar yang lebih nyaman dengan tarif mulai dari 3 juta sampai 4 juta. Kamar dengan harga tersebut dikategorikan sebagai kamar VIP narapidana (Metro Times, 2019).

Mantan narapidana kasus terorisme (MH) mengungkapkan praktik pungutan liar di Lapas, selama kurang lebih 5,5 tahun berada di Lapas, ia menyaksikan sendiri banyak narapidana yang menyetorkan uang pelicin untuk bisa mendapatkan fasilitas kamar yang lebih baik, dan ini umumnya dilakukan oleh narapidana kasus korupsi maupun narapidana yang tingkat kehidupannya bisa dikatakan mewah. Praktik ini disebut dengan *jual beli sel mewah*.

b. Pungli untuk mendapatkan izin kunjungan

Praktik pungli yang dimaksud adalah mengenai kelonggaran jam kunjungan. Jam kunjungan setiap narapidana itu dibatasi 15 sampai 20 menit. Namun, dalam waktu yang singkat tersebut, seringkali narapidana masih ingin berbincang, namun waktu sudah habis. Sering kali hal ini menjadi celah bagi oknum petugas untuk mendapatkan uang atau barang secara ilegal, yakni dengan Pungli. Jika narapidana menyetorkan uang kepada oknum petugas, maka jam kunjungan akan ditambahkan. Dilansir dari Medcom.id (2016), Mantan narapidana kasus terorisme (MH) mengungkapkan keberadaan praktik pungli yang dilakukan oleh petugas Lapas, berupa tarif untuk jam kunjungan keluarga. Pungli ini diberi istilah *uang kebersihan*.

c. Proses pemindahan narapidana

Terdapat sejumlah alasan mengapa Narapidana ingin pindah dari Lapas satu ke Lapas yang lain, diantaranya adalah sebagai berikut.

1. Kondisi fasilitas, kondisi yang buruk ataupun tidak nyaman dan aman, membuat narapidana ingin pindah dan mencari tempat yang lebih baik. Hal ini termasuk seperti masalah *overcrowded*, kekerasan antar narapidana, kurangnya sanitasi, dan fasilitas yang kurang memadai.
2. Kesehatan, mengajukan permohonan pindah karena masalah kesehatan serius atau perawatan medis yang tidak memadai dapat menjadi alasan kuat.
3. Ancaman keselamatan, semisal narapidana tersebut mempunyai masalah dengan sesama napi atau petugas yang kiranya dapat mengancam keselamatan narapidana tersebut, maka narapidana berhak mengajukan permohonan pindah ke Lapas yang lebih aman.
4. Alasan khusus, ada sejumlah alasan khusus lain yang mungkin membuat narapidana ingin mengajukan pindah, seperti misalnya peluang

melaksanakan pendidikan atau pelatihan maupun program pembinaan yang lebih baik di fasilitas Lapas lain.

Sejumlah alasan di atas, tentunya melibatkan proses formal yang harus ditaati dan dilaksanakan oleh narapidana, dan keputusan akhir menyesuaikan dengan berbagai faktor, termasuk kebijakan pimpinan UPT, dan sistem peradilan. Terkadang dalam proses formal itu, menjadi celah bagi sejumlah oknum petugas untuk mendapatkan pundi-pundi rupiah dengan memanfaatkan keadaan mendesak tersebut dengan dalih misalnya adalah mempercepat pemindahan, maupun berkaitan dengan keputusan pemindahan.

Perkara kasus pungli dalam hal pemindahan narapidana yang pernah terdengar dari Rumah Tahanan Negara (Rutan) Kelas IIA Batam. Dugaan ini mencuat ke permukaan mengenai pemindahan narapidana dari Rutan ke Lapas. Keluhan ini disampaikan langsung oleh seorang narapidana kasus narkoba. Dirinya ingin pindah ke Lapas dan dimintai tarif sebesar 5 juta, namun karena minimnya kuota, tarif tersebut naik menjadi 7 juta rupiah. Namun kabar ini ditepis oleh Rutan Batam (Ombudsman RI, 2022).

d. Pungli pada pemberian Hak Integrasi dan Remisi

Pemberian hak integrasi dan remisi bagi narapidana dilaksanakan melalui proses formal (Gita, 2021), yakni narapidana yang dinyatakan lulus dari syarat pemberian remisi akan dipastikan menerima haknya untuk mendapatkan remisi tersebut, seperti tidak masuk dalam register F (pelanggaran) dan telah menjalani masa pidana lebih dari 6 bulan. Permenkumham Nomor 3 tahun 2018 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Remisi, Asimilasi, Cuti Mengunjungi Keluarga, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas dan Cuti bersyarat tidak menyebutkan pengaturan mengenai biaya yang harus dikeluarkan dalam pengurusan program tersebut (Ferdiansyah & Fatoni, 2021).

Dalam penelitian yang dilakukan oleh Aulia dkk, informasi didapatkan melalui komunikasi *Whatsapp* dan wawancara langsung dengan isteri mantan napi (A). Napi tersebut dulunya adalah warga binaan di Lapas Klas IIA Balikpapan. (A) menceritakan bahwa saat mengurus Pembebasan Bersyarat suaminya, dikenakan biaya oleh oknum petugas di Lapas Balikpapan. Oknum tersebut menjanjikan bahwa jika dibayar langsung, maka SK Pembebasan Bersyarat akan segera terbit dan suaminya tidak tertunda masa bebas dari hukuman penjara (Aulia dkk., 2019).

Tidak hanya terjadi di Balikpapan, hal serupa juga terjadi di Lapas Kelas IIB Takalar, Sulawesi Selatan. Oknum petugas meminta uang belasan juta yakni sekitar 15 juta rupiah untuk pengurusan remisi umum (hari kemerdekaan

mungkin bersaing untuk bisa mendapatkan akses ke fasilitas, layanan kesehatan maupun kebijakan pemberian program reintegrasi.

b. Rendahnya kesejahteraan para petugas Lapas

Kesejahteraan yang rendah bagi petugas Lapas dapat menciptakan situasi dimana mereka merasa terdesak dari sisi finansial dan buruknya mencari cara ilegal untuk mendapatkan penghasilan tambahan. Terlebih petugas Lapas yang mempunyai tanggungan keluarga besar, sehingga memerlukan finansial lebih untuk mencukupi kebutuhan ekonomi yang lebih besar. Jika petugas hidup di wilayah yang tingkat ekonomi tinggi, namun tidak sebanding dengan penghasilan/ gaji yang didapatkan, bisa menjadi pemicu untuk melakukan pungli tersebut.

c. Kurangnya sosialisasi terhadap hak narapidana

Ketika narapidana tidak mengetahui atau buta akan hak-hak mereka, membuat mereka dalam kondisi rentan terhadap penyalahgunaan oleh oknum petugas atau pihak yang mencoba memanfaatkan ketidaktahuan mereka. Jika narapidana tidak tahu akan hak dasar mereka, seperti makanan, perawatan, perlakuan adil, mungkin mereka bisa saja mudah untuk menerima perlakuan buruk tanpa protes. Ada juga narapidana yang tidak mengetahui adanya layanan pengaduan keluhan terhadap pelanggaran hak mereka, sehingga tidak melapor adanya tindakan pungli. Ketergantungan terhadap petugas Lapas juga menjadi celah bagi oknum petugas untuk memanfaatkan hal tersebut, sehingga napi hanya ikut-ikutan apa yang diucapkan petugas, padahal sebetulnya itu hal yang salah dan tidak seharusnya diberikan.

d. Minimnya pengawasan

Tidak adanya pengawasan yang ketat, membuat oknum petugas lebih merasa leluasa untuk terlibat dalam tindakan pungli. Tindakan pungli ini dapat terjadi di balik tingginya tembok Lapas, dan pihak yang berwenang bisa saja diajak kerja sama untuk menutup rapat-rapat kasus pungli di dalam. Adanya kekuasaan yang tidak terkendali juga menjadi potensi dominan untuk melancarkan aksi pungli. Terlebih, petugas yang sering berinteraksi dan kontak dengan narapidana, lebih mudah membujuk karena sudah paham kondisi di lapangan.

e. Rendahnya integritas dan kedisiplinan petugas

Hal ini merupakan masalah serius yang perlu diperangi untuk menjaga integritas dan kepercayaan dalam melindungi hak-hak narapidana di Lapas.

Rendahnya integritas dan kedisiplinan petugas dapat dilihat dari berbagai sisi, diantaranya adalah kesempatan pungli (adanya kemungkinan mengeksploitasi posisi sebagai petugas Lapas untuk melakukan pemerasan terhadap keluarga maupun narapidana itu sendiri dengan balasan fasilitas mewah), ketidakpatuhan terhadap prosedur (disiplin rendah mengakibatkan ketidakpatuhan petugas terhadap prosedur seperti prosedur pengawasan dan pelaporan, sehingga memungkinkan praktik pungli lebih mudah berkembang).

Praktik Pungli dari Sudut Pandang Teori Kebutuhan Maslow

Teori ini dikembangkan oleh Abraham Maslow, yang menggambarkan hierarki kebutuhan manusia yang terdiri dari lima tingkat, di mana setiap tingkat kebutuhan perlu dipenuhi sebelum individu mencapai tingkat yang lebih tinggi (Risman & Asdar, 2022).



Gambar 2. Piramida Kebutuhan Maslow

Praktik pungli dapat dilihat dari analisis teori kebutuhan Maslow.

1. Kebutuhan Fisiologis (*Physiological Needs*)

Merupakan tingkat paling dasar, dimana individu mempunyai kebutuhan fisiologis berupa makanan, air, tempat tinggal dan pakaian (Mahendra, 2020). Praktik pungli muncul ketika seseorang yang berwenang menghambat akses narapidana atau keluarganya terhadap kebutuhan fisiologis dasar, seperti makanan, tempat tinggal, seperti dugaan yang terjadi di Lapas Cipinang terkait jual beli kamar. Untuk memenuhi kebutuhan tersebut, narapidana mencoba meminta kepada petugas, dengan syarat adanya pungli tersebut.

2. Kebutuhan Keamanan (*Safety Needs*)

Tingkat kebutuhan yang kedua, yakni individu mencari keamanan dan stabilitas seperti keamanan dari ancaman fisik maupun hukuman yang tidak adil.

Dalam praktiknya di Lapas, pungli seperti memeras uang narapidana atau keluarga dapat menciptakan ketidakpastian dan mengancam rasa keamanan.

3. Kebutuhan Sosial (*Love and Belongingness Needs*)

Setelah keamanan, individu mencari hubungan sosial yang baik dan perasaan diterima dalam suatu organisasi atau perkumpulan. Praktik pungli yang dapat memisahkan narapidana dari keluarga dan masyarakat dapat mengganggu hubungan sosial dan menciptakan perasaan isolasi.

4. Kebutuhan Penghargaan (*Esteem Needs*)

Individu mempunyai kebutuhan akan penghargaan dari orang lain. Praktik pungli dapat merendahkan diri, martabat petugas, integritas petugas dan memaksa mereka untuk merasa rendah diri melalui pungli yang mengganggu kebutuhan akan penghargaan dan harga diri.

5. Kebutuhan Aktualisasi Diri (*Self-Actualization*)

Ini merupakan tingkatan teratas dalam teori hierarki kebutuhan Maslow, dimana individu mencapai potensi mereka dan mengembangkan diri secara pribadi. Praktik pungli dapat mengganggu perasaan diri seseorang. Narapidana yang terus-menerus diperas atau harus membayar untuk mendapatkan hak-hak dasar mereka mungkin merasa tidak memiliki kendali atas hidup mereka atau merasa rendah diri. Ketika individu terbiasa dengan praktik membayar pungli, nilai-nilai etika dan integritas mereka bisa terkikis. Hal ini dapat menghambat proses aktualisasi diri yang sejati, yang memerlukan kesadaran moral dan integritas.

Praktik pungli terlihat sebagai penghalang yang dapat menghambat individu termasuk narapidana, dalam mencapai berbagai tingkat kebutuhan yang mendasar, dan lebih tinggi dalam hierarki. Ini menjadi dasar bahwa, pemberantasan pungli dibutuhkan untuk memenuhi kebutuhan dasar dan potensi narapidana yang lebih tinggi di lingkungan tempat menjalani pidana dan sampai selesai menjalani masa pidana.

Upaya Pemberantasan Pungli di Lingkungan Lembaga Pemasyarakatan

Upaya pemberantasan pungli menjadi langkah penting dalam mewujudkan pemasyarakatan yang BERSIH, dalam arti transparan, adil dan tanpa diskriminasi. Berikut adalah upaya yang dapat dilakukan untuk memberantas praktik pungli di Lapas, diantaranya adalah sebagai berikut.

a) Penegakan Hukum yang Tegas

Aparat penegak hukum yang berwenang termasuk polisi, jaksa dan hakim wajib memastikan bahwa pelaku pungli yang ada di Lapas harus ditindak tegas. Hal yang dilakukan mencakup penyelidikan mendalam, pengumpulan bukti dan pengadilan dengan prinsip keadilan (Novian dkk., 2018). Petugas yang terbukti bersalah, harus kehilangan hak dan keistimewaan yang dinikmati selama bekerja. Menurut Undang-undang Nomor 20 tahun 2001, pungutan liar dianggap sebagai salah satu bentuk korupsi (Hukum & Ummah, 2022), dan pelaku pungli dapat dikenakan pidana penjara, denda, pencabutan hak, penyitaan aset, maupun hukuman tambahan seperti larangan berpartisipasi dalam pemilu.

b) Monitoring dan Evaluasi

Mengungkap praktik pungli tersembunyi dapat dilakukan pengawasan oleh lembaga pengawas, seperti Ombudsman, Lembaga Pengawas Independen, atau LSM yang bergerak pada bidang hak asasi manusia. Misal ada dugaan terkait pungli, lembaga tersebut harus melaksanakan evaluasi dan mencari akar penyebab pungli bisa dilaksanakan.

c) Pelatihan dan Kesadaran

Pelatihan yang diikuti adalah pelatihan etika, tata kelola yang baik dan hak asasi manusia. Peningkatan kesadaran tentang bahaya pungli dapat dilakukan dengan penyuluhan, seminar, lokakarya dan penggunaan media masa. Pelatihan ini dapat memberikan gambaran bahaya pungli secara langsung.

d) Pemanfaatan Teknologi

Salah satu bentuk pemanfaatan teknologi adalah layanan informasi *Self Service* yang menjadi legitimasi pelayanan tanpa pungli (Maani, 2010). Layanan ini merupakan tranparansi layanan pemasyarakatan berbasis teknologi informasi yang melindungi hak-hak narapidana serta mencegah pungutan liar kepada narapidana. Dengan self service, narapidana tidak perlu lagi bertemu dan bertanya langsung kepada petugas mengenai haknya, cukup dengan menempelkan jari pada alat deteksi sidik jari, maka secara otomatis akan muncul layar di monitor mengenai data tentang diri narapidana tersebut. Layanan ini juga menampilkan informasi mengenai masa penahanan, tanggal bebas, hak yang didapatkan, tanggal mengikuti asimilasi dan pembebasan bersyarat.

e) Meningkatkan Kesejahteraan Petugas

Meningkatkan kesejahteraan petugas dapat mengurangi motivasi petugas untuk terlibat dalam praktik pungli. Ini juga dapat meminimalkan ketidakpuasan finansial yang memicu mereka untuk melakukan pungli. Peningkatan kesejahteraan ini bisa dalam bentuk asuransi kesehatan, fasilitas dan kondisi kerja yang layak, pelatihan dan pengembangan profesional, pemberian *reward* dan pengakuan, serta kesempatan promosi untuk naik pangkat berdasarkan kinerja.

f) Pelaporan Aduan yang Aman

Narapidana maupun keluarga harus mempunyai akses pengaduan yang aman untuk melaporkan praktik pungli tanpa takut represi ataupun ancaman. Laporan dapat dilakukan ke Unit Pemberantasan Pungli (UPP) Kemenkumham ke nomor 0811 1377 804 untuk Dirjen PAS.

g) Perubahan Budaya Organisasi

Perubahan ini dapat dilakukan dengan mempromosikan nilai-nilai etika, integritas, dan pelayanan yang berorientasi pada petugas maupun narapidana (Svinarky, 2016). Perubahan budaya ini tidak terjadi secara instan, namun menjadi tugas jangka panjang. Perubahan ini melibatkan 3 pilar utama, yakni petugas, warga binaan dan masyarakat. Budaya organisasi yang positif dan berintegritas akan menciptakan lingkungan yang baik dan pungli tidak dapat berkembang.

Kesimpulan

Pembahasan di atas, dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut.

1. Praktik pungli yang terjadi di lingkungan Lapas menjadi tindakan ilegal yang merugikan banyak pihak, mulai dari narapidana, keluarga bahkan instansi. Penyebab dari itu semua diantaranya adalah *overcrowded*, rendahnya kesejahteraan petugas, minimnya pengawasan, kurangnya sosialisasi terhadap hak narapidana dan rendahnya integritas dan kedisiplinan petugas.
2. Masalah pungli di Lapas dapat diatasi dengan sejumlah upaya yakni, penegakan hukum yang tegas, monitoring dan evaluasi, pelatihan dan kesadaran, pemanfaatan teknologi, peningkatan kesejahteraan petugas, pelaporan aduan yang aman, serta perubahan budaya organisasi. Pemberantasan pungli menjadi tugas berkelanjutan dan memerlukan komitmen dari berbagai pihak. Pungli yang diberantas menjadi salah satu langkah dalam mewujudkan transformasi pemasyarakatan yang BERSIH.

Implikasi

Implikasi yang dapat dipertimbangkan diantaranya adalah sebagai berikut.

1. Perlu adanya dorongan untuk memperbaiki tata kelola Lapas secara menyeluruh.
2. Perlu adanya sistem yang lebih terbuka dan akuntabel dengan pemanfaatan digitalisasi.
3. Perlunya peningkatan reputasi dan legitimasi Lapas di mata masyarakat dan pemangku kepentingan.

Referensi

Sumber Buku

- May, A. S., & Guide, W. (2020). *Understanding Maslow's Hierarchy of Needs: Know What You Really Want*. Calmsage Publisher.
- Mukrimaa, dkk. (2016). *Pengetahuan Dasar Anti korupsi dan Integritas*. Bandung: Media Sains Indonesia.

Sumber Jurnal

- Anwar, U. (2018). Pemberantasan Pungutan Liar Dalam Pelayanan Publik (Publik Service) Pada Rutan Klas I Bandung. *Journal of Correctional Issues*, 1(2), 61-78.
- Aswar, A. K. A. S., & Yasin, H. M. (2021). Peranan Lembaga Pemasyarakatan dalam Melakukan Pembinaan terhadap Narapidana Lanjut Usia. *Al-Ishlah: Jurnal Ilmiah Hukum*, 24(1), 104-125. <https://doi.org/10.56087/aijih.v24i1.61>
- Apriansyah, N. (2018). Peran Unit Pemberantasan Pungutan Liar Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia dalam Mewujudkan Akuntabilitas dan Integritas Aparatur. *Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum*, Vol 12(1), 21. <https://doi.org/10.30641/kebijakan.2018.v12.21-38>
- Arief, Gita. (2021). Hak Remisi Dan Asimilasi Narapidana Di Indonesia Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia. *Jurnal Lex Renaissance*, 6(1), 57-77. <https://doi.org/10.20885/jlr.vol6.iss1.art5>
- Arleta, G. (2020). Upaya Penindakan Pemberantasan Pungli Oleh Satgas Saber Pungli. *Litigasi*, Vol 20(1), 148-171. <https://doi.org/10.23969/litigasi.v20i1.1224>
- Arliman S, L. (2020). Penanganan Perkara Tindak Pidana Pungutan Liar oleh Penyidik Direktorat Kriminal Khusus. *Kanun Jurnal Ilmu Hukum*, 22(1), 49-72. <https://doi.org/10.24815/kanun.v22i1.13564>

- Dwiputrianti, S. (2009). Understanding the Strategy for Eradicating Corruption in the Case of Indonesia. *Jurnal Ilmu Administrasi*, 6(3), 256-281.
<https://doi.org/https://doi.org/10.31113/jia.v6i3.364>
- Febriani, Wardojo, M. (2018). Pengancaman Berupa Pungutan Liar Pada Pelaku Usaha. *Legal Standing*. 2(1), 148-158.
- Ferdiansyah, H. D., & Fatoni, S. (2021). Aturan Pembebasan Narapidana dengan Program Asimilasi dan Integrasi di Tengah Wabah Covid-19 di Tinjau Dari Peraturan Menteri Hukum dan Ham Nomor 10 Tahun 2020. *Inicio Legis*, 2(2), 164-182. <https://doi.org/10.21107/il.v2i2.13050>
- Hamja. (2022). Implikasi Overcrowding Terhadap Lembaga Pemasyarakatan Di Indonesia. *Jurnal Mimbar Hukum*. 296-324.
- Hukum, J., & Ummah, K. (2022). *Jurnal Hukum Khaira Ummah*. No (2), 129-142.
- Indrawan, J., Ilmar, A., & Simanihuruk, H. (2020). Korupsi dalam Pengadaan Barang dan Jasa di Pemerintah Daerah. *Jurnal Transformative*, Vol 6(2), 127-147.
<https://doi.org/10.21776/ub.transformative.2020.006.02.1>
- Irawan, Y., Rahmalisa, U., & Aprilia, U. (2019). Sistem Database Pemasyarakatan Studi Kasus Lapas Kelas II A Pekanbaru. *Journal of Technopreneurship and Information System (JTIS)*, Vol 2(2), 59-67. <https://doi.org/10.36085/jtis.v2i2.323>
- Maani, K. D. (2010). Citizen Charter: Terobosan Baru dalam Penyelenggaraan Layanan Publik. *Tingkap*, VI (2), 35-52.
- Mahendra, A. I. (2020). Analisis pemenuhan kebutuhan seksual narapidana di lapas x. *Jurnal Ilmu Hukum Dan Humaniora*, Vol 7(3), 641-654.
- Mahfud., dkk. (2014). Pemenuhan Hak Narapidana Laki-Laki di Lembaga Pemasyarakatan Banda Aceh. *Jurnal Ilmu Hukum*. 64, 539-556.
- Pramessti, N. K. L. A. W., Nahak, S., & Arthanaya, I. W. (2021). Pemberantasan Pungutan Liar Sebagai Tindak Pidana Korupsi Pada Dinas Perhubungan Kabupaten Badung. *Jurnal Analogi Hukum*, Vol 3(1), 57-61.
<https://doi.org/10.22225/ah.3.1.2021.57-61>
- Ramadhani, W. (2017). Penegakan Hukum Dalam Menanggulangi Pungutan Liar Terhadap Pelayanan Publik. *Jurnal Hukum Samudra Keadilan*, Vol 12(2), 263-276.
- Rado, R. H., & Badilla, N. W. Y. (2021). the Policy of Overcrowding Management of Jail in Indonesia During Covid-19 Pandemic. *JCH (Jurnal Cendekia Hukum)*, 6(2), 289.
<https://doi.org/10.33760/jch.v6i2.332>
- Risman, R., & Asdar, M. (2022). Pengaruh Tingkat Pendidikan dan Motivasi Kerja Terhadap Kinerja Pegawai. *YUME: Journal of Management*, Vol 8(2), 421-427.
<https://doi.org/10.37531/yume.vxix.434>
- Sonatra, P. N., Novianto, W. T., & Riewanto, A. (2019). Konstruksi Pengawasan Independen Untuk Mencegah Tindak Pidana Pungutan Liar Dalam Pelayanan

Publik. *Masalah-Masalah Hukum*, 48(1), 60.

<https://doi.org/10.14710/mmh.48.1.2019.60-70>

- Svinarky, I. (2016). Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Terhadap Pungutan Liar (Pungli). *Jurnal Cahaya Keadilan*, Vol 4(2), 70. <https://doi.org/10.33884/jck.v4i2.935>
- Utami, P. N. (2017). Keadilan Bagi Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan. *Jurnal Penelitian Hukum De Jure*, 17(3), 381. <https://doi.org/10.30641/dejure.2017.v17.381-394>

Sumber Website

- Aini, Nur. (2022). *Kepala Lapas Pare-Pare Dicapot karena Pungli*, diakses pada 17 September 2023 pukul 06.23 WIB
<https://news.republika.co.id/berita/rgtc84382/kepala-lapas-parepare-dicapot-karena-pungli>
- Haq & Karina. (2022). *Pungli Remisi 17 Agustus di Lapas Takalar, Awalnya Minta Rp 50 Juta, Jadi Rp 15 Juta*, diakses pada 17 September 2023 pukul 06.09 WIB,
<https://makassar.kompas.com/read/2022/08/04/090231278/pungli-remisi-17-agustus-di-lapas-takalar-awalnya-minta-rp-50-juta-jadi-rp>
- Idana, Wanda. (2016). *Ditjen PAS Akui Pungli Sejak Lama Marak di Lapas*, diakses pada 17 September 2023 pukul 05.00 WIB pada
<https://www.medcom.id/nasional/hukum/akWwDOLk-ditjen-pas-akui-pungli-sejak-lama-marak-di-lapas>
- Ombudsman RI. (2022). *Kabar Dugaan Pungli di Rutan Batam, Ombudsman: Korban Silakan Laporan*, diakses pada 17 September 2023 pukul 06.00 WIB,
<https://ombudsman.go.id/perwakilan/news/r/pwkmedia--kabar-dugaan-pungli-di-rutan-batam-ombudsman-korban-silakan-lapor>
- Raja, Daniel. (2019). *Diduga Praktek Pungli di Lapas Kelas IIB Tebing Tinggi*, diakses pada 16 September 2023 pukul 21.00 WIB, <https://metrotimes.news/breaking-news/diduga-praktek-pungli-di-lapas-kelas-iib-tebing-tinggi/>